



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ACHMAD SONI ANWAR, lahir di Semarang, tanggal 11 November 1985, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, warga negara Indonesia (WNI), beralamat dan bertempat tinggal di Rt. 003 Rw. 001 Desa Kadipi Atas, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, alamat di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SKK-JEMS/V/2022 tanggal 9 Mei 2022, sebagai Penggugat;

lawan:

1. **BUANA**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/ Pekebun, warga negara Indonesia (WNI), dahulu beralamat dan bertempat tinggal di Desa Kadipi Atas, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai Tergugat I;
2. **DHANIK WULANSARI**, lahir di Kediri, tanggal 25 November 1996, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warga negara Indonesia (WNI), beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pasir

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, Perumahan BTN Tora Graha Asri 2 Nomor 10, Rt. 17, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat II;

3. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**, beralamat dan berkedu -

dukan di Jalan H. M. Rafi'i Nomor 18, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor Register 29/Pdt.G/2022/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

01. Bahwa sebelumnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, telah terjadi suatu hubungan hukum terkait Jual Beli atas sebidang tanah dengan dasar kepemilikan berupa "Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 253, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 253/1993, Tanggal 2 Januari 1993, Luas : 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak : BUANA". Adapun Ukuran Tanah dan Batas-Batas Tanah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- UKURAN TANAH :
 - Panjang : 50 Meter;
 - Lebar : 50 Meter;
 - Luas : 2.500 Meter Persegi;
- BATAS-BATAS TANAH :
 - Sebelah Utara Berbatasan : Sumari;
 - Sebelah Timur Berbatasan : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 253, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 253/1993, Tanggal 2 Januari 1993 atas nama Sundono;
 - Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan;
 - Sebelah Barat Berbatasan : Khoiri dan Aris;

yang terletak di Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kadipi Atas, dahulu Kecamatan Kumai sekarang Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah”;

02. Bahwa untuk kesepakatan dalam hal Jual Beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, akhirnya dituangkan dalam bentuk “Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah, Tanggal 23 Februari 2021, yang ditandatangani antara Pihak Kesatu (I) DHANIK WULANSARI dengan Pihak Kedua (II) ACHMAD SONI ANWAR, dengan saksi-saksi : 1. RUDI HARTONO (Kasi Pemerintahan), 2. BEJAN KUNPRASETYO (Kadus PD I), 3. NANIK (Ibu Kandung Pihak I), 4. SUPRIYADI (Ka RT.003/01), dengan Mengetahui Kepala Desa Kadipi Atas SUDJONO, Tanggal 23 Februari 2021, Nomor : 18/DS-KA/PL/III/2021”, dengan Harga yang disepakati atas Jual Beli sebidang tanah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II adalah sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu



03. Bahwa pada prinsipnya Jual Beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II atas sebidang tanah sebidang tanah dengan dasar kepemilikan berupa "Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 253, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 253/1993, Tanggal 2 Januari 1993, Luas : 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak : BUANA" sebagaimana "Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah, Tanggal 23 Februari 2021, yang ditandatangani antara Pihak Kesatu (I) DHANIK WULANSARI dengan Pihak Kedua (II) ACHMAD SONI ANWAR, dengan saksi-saksi : 1. RUDI HARTONO (Kasi Pemerintahan), 2. BEJAN KUNPRASETYO (Kadus PD I), 3. NANIK (Ibu Kandung Pihak I), 4. SUPRIYADI (Ka RT.003/01), dengan Mengetahui Kepala Desa Kadipi Atas SUDJONO, Tanggal 23 Februari 2021, Nomor : 18/DS-KA/PL/II/2021", yang dilakukan di bawah tangan adalah sah secara hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
04. Bahwa dengan telah selesainya transaksi atas Jual Beli sebidang tanah tersebut akhirnya PENGGUGAT selaku Pembeli Beritikad Baik akhirnya menggarap dan membersihkan tanah tersebut bahkan untuk saat sekarang ini PENGGUGAT telah memasang pondasi untuk dibangun sebagai rumah tinggal. Selain itu pula selama PENGGUGAT menguasai tanah tersebut selama kurun waktu 1 Tahun 3 Bulan, PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan gangguan dari pihak-pihak yang merasa keberatan terkait kepemilikan tanah tersebut justru masyarakat sekitar dan Pemerintahan Desa Kadipi Atas telah mengetahui secara jelas dan pasti apabila sebidang tanah dengan dasar kepemilikan berupa "Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 253, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 253/1993, Tanggal 2 Januari 1993, Luas : 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu



Meter Persegi) yang diperoleh dari TERGUGAT II tersebut adalah milik sah dari PENGGUGAT;

05. Bahwa pada Bulan Maret 2022, PENGGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT II akhirnya hendak mengurus proses peralihan hak atas tanah (balik nama) atas "Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 253, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 253/1993, Tanggal 2 Januari 1993, Luas : 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi)", melalui Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dimana saat itu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menyampaikan apabila Pemilik awal yakni TERGUGAT I harus datang untuk menghadap karena hal ini merupakan syarat administrasi dan/atau ketentuan yang selama ini ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi disini baik PENGGUGAT dan TERGUGAT II terkendala dikarenakan Pemilik awal yakni TERGUGAT I sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tanah tersebut dibeli oleh TERGUGAT II dari TERGUGAT I pada tahun 2018. Selain itu PENGGUGAT dengan TERGUGAT II telah bersama-sama berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal terbaru dari TERGUGAT I selaku pemilik awal akan tetapi tidak kunjung berhasil;

06. Bahwa oleh karena itu akhirnya PENGGUGAT akhirnya mengajukan Gugatan dalam perkara a quo semata-mata demi melindungi kepentingan serta Hak-Hak dari PENGGUGAT yang notabene selaku Pembeli yang beritikad baik dan untuk memberikan kepastian hukum pula kepada PENGGUGAT sehingga dengan demikian PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkena untuk menyatakan PENGGUGAT berhak untuk melakukan proses

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu



peralihan hak atas tanah (Balik Nama) terhadap “Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 253, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 253/1993, Tanggal 2 Januari 1993, Luas : 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi)” atas nama pemegang Hak awal yakni TERGUGAT I menjadi nama PENGGUGAT dengan tetap memperhatikan dan tanpa meniadakan proses pemindahan hak yang berlaku sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

07. Bahwa adapun tindakan PENGGUGAT yang akhirnya menarik TURUT TERGUGAT hal ini dipandang sangat perlu agar yang bersangkutan mengetahuinya serta tunduk, patuh dan taat terhadap isi bunyi dari putusan dalam perkara ini. Lagipula tindakan PENGGUGAT bukanlah suatu hal yang berlebihan dimana TURUT TERGUGAT merupakan instansi yang berhak dan berwenang melakukan tindakan berupa proses peralihan hak atas tanah (Balik Nama) terhadap “Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 253, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 253/1993, Tanggal 2 Januari 1993, Luas : 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi)”;

08. Bahwa selain itu pula PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) kepada TURUT TERGUGAT untuk dapat dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

09. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka sangat wajar dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu



beralasan secara hukum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM PRIMAIR :

01. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
02. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Jual Beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah, Tanggal 23 Februari 2021, yang ditandatangani antara Pihak Kesatu (I) DHANIK WULANSARI dengan Pihak Kedua (II) ACHMAD SONI ANWAR, dengan saksi-saksi : 1. RUDI HARTONO (Kasi Pemerintahan), 2. BEJAN KUNPRASETYO (Kadus PD I), 3. NANIK (Ibu Kandung Pihak I), 4. SUPRIYADI (Ka RT.003/01), dengan Mengetahui Kepala Desa Kadipi Atas SUDJONO, Tanggal 23 Februari 2021, Nomor : 18/DS-KA/PL/II/2021;
03. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 253, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 253/1993, Tanggal 2 Januari 1993, Luas : 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi)". Adapun Ukuran Tanah dan Batas-Batas Tanah sebagai berikut :
 - UKURAN TANAH :
 - Panjang : 50 Meter;
 - Lebar : 50 Meter;
 - Luas : 2.500 Meter Persegi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu



- BATAS-BATAS TANAH :
 - Sebelah Utara Berbatasan : Sumari;
 - Sebelah Timur Berbatasan : Sertipikat Hak Milik (SHM)
Nomor : 253, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 253/1993, Tanggal 2 Januari 1993 atas nama Sundono;
 - Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan;
 - Sebelah Barat Berbatasan : Khoiri dan Aris;

yang terletak di Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kadipi Atas, dahulu Kecamatan Kumai sekarang Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah”;

04. Menyatakan PENGGUGAT berhak melakukan proses peralihan hak atas tanah (balik nama) atas “Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 253, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 253/1993, Tanggal 2 Januari 1993, Luas : 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi)” atas nama pemegang Hak awal TERGUGAT I menjadi nama PENGGUGAT dengan tetap memperhatikan dan tanpa meniadakan proses pemindahan hak yang berlaku sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
05. Menyatakan TURUT TERGUGAT untuk tunduk, patuh dan taat dalam mengikuti isi bunyi putusan dalam perkara ini;
06. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) kepada TURUT TERGUGAT untuk dapat dicatat pada buku tanah yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu



bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya;

07. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM SUBSIDAIR:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang Kuasanya, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Mei 2022, dan tanggal 6 Juni 2022 untuk Tergugat I, risalah panggilan sidang tanggal 13 Mei 2022 dan 3 Juni 2022 untuk Tergugat II dan Turut Tergugat, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan oleh Penggugat dengan adanya perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAHULU PADA POSITA ANGKA 01, TERTULIS DAN TERBACA SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat II, telah terjadi suatu hubungan hukum terkait jual beli atas sebidang tanah dengan dasar kepemilikan berupa "Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 253 yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 253/ 1993, tanggal 2 Januari 1993, luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi),

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama hak BUANA. Adapun ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- UKURAN TANAH
 - Panjang : 50 meter;
 - Lebar : 50 meter;
 - Luas : 2.500 meter persegi;
- BATAS-BATAS TANAH
 - Sebelah Utara berbatasan : Sumari;
 - Sebelah Timur berbatasan : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 253, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 253/ 1993, tanggal 2 Januari 1993 atas nama Sundono;
 - Sebelah Selatan berbatasan : Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan : Khoiri dan Aris;

Yang terletak di Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kadipi Atas, dahulu Kecamatan Kumai, sekarang Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

SEKARANG DAN UNTUK SETERUSNYA POSITA ANGKA 01 DILAKUKAN PERUBAHAN/ PERBAIKAN SEHINGGA TERTULIS DAN TERBACA SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat II, telah terjadi suatu hubungan hukum terkait jual beli atas sebidang tanah dengan dasar kepemilikan berupa "Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 253 yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 253/ 1993, tanggal 2 Januari 1993, luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), atas nama hak BUANA. Adapun ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- UKURAN TANAH
 - Panjang : 50 meter;
 - Lebar : 50 meter;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas : 2.500 meter persegi;
- **BATAS-BATAS TANAH**
 - Sebelah Utara berbatasan : Sumari;
 - Sebelah Timur berbatasan : dahulu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 250, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 250/ 1993, tanggal 2 Januari 1993 atas nama Sundono sekarang Jalan/ Gang;
 - Sebelah Selatan berbatasan : Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan : Khoiri dan Aris;

Yang terletak di Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kadipi Atas, dahulu Kecamatan Kumai, sekarang Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

DAHULU PADA PETITUM ANGKA 03 TERTULIS DAN TERBACA SEBAGAI BERIKUT:

Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 253, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 253/ 1993, tanggal 2 Januari 1993, luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi). Adapun ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- **UKURAN TANAH**
 - Panjang : 50 meter;
 - Lebar : 50 meter;
 - Luas : 2.500 meter persegi;
- **BATAS-BATAS TANAH**
 - Sebelah Utara berbatasan : Sumari;
 - Sebelah Timur berbatasan : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 253, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar Situasi Nomor 253/ 1993,
tanggal 2 Januari 1993 atas nama
Sundono;

- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan : Khoiri dan Aris;

Yang terletak di Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kadipi Atas,
dahulu Kecamatan Kumai, sekarang Kecamatan Pangkalan Lada,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

SEKARANG DAN UNTUK SETERUSNYA POSITA ANGKA 01 DILAKUKAN
PERUBAHAN/ PERBAIKAN SEHINGGA TERTULIS DAN TERBACA
SEBAGAI BERIKUT:

• UKURAN TANAH

- Panjang : 50 meter;
- Lebar : 50 meter;
- Luas : 2.500 meter persegi;

• BATAS-BATAS TANAH

- Sebelah Utara berbatasan : Sumari;
- Sebelah Timur berbatasan : dahulu Sertipikat Hak Milik (SHM)
Nomor 250, yang untuk
selanjutnya diuraikan dalam Surat
Ukur/ Gambar Situasi Nomor 250/
1993, tanggal 2 Januari 1993 atas
nama Sundono sekarang Jalan/
Gang;
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan : Khoiri dan Aris;

Yang terletak di Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kadipi Atas,
dahulu Kecamatan Kumai, sekarang Kecamatan Pangkalan Lada,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat langsung mengajukan pembuktian berupa bukti surat yang telah dimeteraikan kemudian (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan asli sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 253 atas nama BUANA, diberi tanda bukti P.1;
2. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 23 Februari 2021, diberi tanda bukti P.2;
3. Kuitansi Pembayaran Sebidang tanah pekarangan Nomor SHM 253 a/n BUANA luas 2500 m, di desa Kadipi Atas Rt 03/01 tanggal 27 Februari 2021, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD SONI ANWAR NIK 3374.1511.1185.0005 tanggal 16 September 2019, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) yang hasilnya termuat lengkap dalam berita acara;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti sebagaimana diatas, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim perkara *aquo* dapat mengabulkan gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan *aquo* tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat tidak pernah hadir atau menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, sehingga terhadap ketidakhadirannya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat I telah dipanggil dengan Relas Panggilan Kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni untuk persidangan tanggal 19 Mei 2022 dan tanggal 23 Juni 2022, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah. Begitupula Tergugat II dan Turut Tergugat dipanggil hanya 2 (dua) kali karena telah menerima sendiri namun tidak hadir dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneliti Relas Panggilan Kepada Para Tergugat tersebut dan menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Relas Panggilan Kepada Tergugat telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti (*vide* Pasal 388 HIR);
- Bahwa Tergugat I telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan Relas Panggilan Umum dengan jarak pemanggilan 1 bulan antara Panggilan I dan Panggilan II karena Tergugat I tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (*vide* Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat dipanggil hanya 2 (dua) kali karena telah menerima sendiri dan menandatangani relas panggilan sehingga dianggap mengetahui dan tidak berkehendak hadir di persidangan;
- Bahwa tempo pemanggilan sidang dari hari persidangan pertama dan kedua adalah lebih dari 3 (tiga) hari kerja (*vide* Pasal 146 RBG/122 HIR);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melepaskan pembelaan hak-haknya di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu dinyatakan dalam amar putusan secara tegas Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu pula dinyatakan terhadap perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*vide* Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini akan dinyatakan *verstek*, namun demikian terhadap kebenaran gugatan Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 263 RBg yang pada pokoknya mengatur barangsiapa yang menyatakan memiliki hak terhadap sesuatu maka haruslah membuktikan akan haknya tersebut, Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menegaskan hal-hal yang berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan dalil-dalil yang tidak dibantah sehingga dianggap diakui serta harus dianggap terbukti sebagai berikut:

- Bahwa DHANIK WULANSARI (Tergugat II) selaku pemilik sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 253 dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 253/ 1993 atas nama BUANA;
- Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 253 dengan Surat Ukur/

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu



Gambar Situasi Nomor 253/ 1993 atas nama BUANA telah dilakukan jual beli antara Tergugat II dengan ACHMAD SONI ANWAR (Penggugat);

- Bahwa tanah tersebut terletak di Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kadipi Atas, dahulu Kecamatan Kumai, sekarang Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, ukuran 50 meter x 50 meter, luas 2.500 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sumari;

Selatan : Jalan;

Timur : dahulu tanah SHM Nomor 250, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 250/ 1993 tanggal 2 Januari 1993 atas nama Sundono sekarang Jalan/ Gang;

Barat : Khoiri dan Aris;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa;

- Bahwa selama Penggugat menguasai objek sengketa tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa meskipun demikian, oleh karena BUANA (Tergugat I) selaku pihak penjual tidak diketahui lagi keberadaannya namun masih di wilayah Indonesia tidak dapat bekerjasama sehingga menjadi hambatan bagi Penggugat untuk melakukan proses balik nama atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah menyatakan fakta-fakta hukum dalam perkara *aquo* selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan *aquo*, Majelis Hakim juga terlebih dahulu perlu menyatakan hal berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta berdasarkan pengertian hukum perdata dari doktrin hukum yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu



pada pokoknya adalah peraturan mengenai hak dan kewajiban antar perseorangan- pengadilan negeri berhak untuk mengadili perkara perdata;

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui gugatan *aquo* mengenai kepemilikan barang tidak bergerak, oleh karenanya harus diajukan dimana benda tetap tersebut berada. Dalam hal ini berdasarkan fakta hukum objek sengketa berada di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (*vide* Pasal 142 ayat (5) RBG;
3. Bahwa Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar oleh Para Tergugat sehingga mengajukan gugatan *aquo* mengenai perbuatan melawan hukum atas suatu peristiwa yang dilakukan Para Tergugat yang dirasa merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dinyatakan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara *aquo* dan Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan *aquo* dalam Primair dan Subsidair yang setelah memperhatikan dalil-dalil, fakta hukum, dan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap peristiwa hukum jual beli objek sengketa antara Tergugat II dengan Penggugat adalah peristiwa hukum yang benar sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 23 Februari 2021 sehingga menjadi bukti yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap *petitum* angka (2) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan dibenarkan peristiwa hukum jual beli tersebut sekaligus Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 23 Februari 2021, maka Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan *petitum* angka (3) dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pemilik objek sengketa maka berhak untuk melakukan proses peralihan hak terhadap SHM Nomor 253 yang menjadi dasar kepemilikan objek sengketa, dari pemegang hak BUANA dan DHANIK WULANSARI (Para Tergugat), menjadi atas nama pemegang hak ACHMAD SONI ANWAR (Penggugat) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat (Turut Tergugat), dengan tetap memperhatikan dan tanpa meniadakan proses pemindahan hak yang berlaku berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan *petitum* angka (4) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah (balik nama) di instansi terkait dalam hal ini Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat (Turut Tergugat), maka terhadap Turut Tergugat harus dinyatakan untuk tunduk dan patuh serta taat mengikuti isi amar putusan perkara *aquo*. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan *petitum* angka (5) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam putusan *aquo*, akan terjadi perubahan pada data mengenai bidang tanah yang telah didaftar, maka kewajiban Pengadilan melalui Panitera untuk memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan terkait untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertipikat dan daftar-daftar lainnya (*vide* Pasal 55 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan *petitum* angka (6) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diketahui dalil gugatan *aquo* akan dikabulkan, maka Para Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan oleh karenanya harus membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam *amar* putusan (*vide* Pasal 192 RBg) secara tanggung renteng;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil gugatan *aquo* semuanya dikabulkan maka haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Dengan demikian petitum angka (1) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1320, 1338, 1457 KUHPerdara, Pasal 142 ayat (5), 192 dan 283 RBg, serta Pasal 37 dan 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait perkara *aquo*;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan peristiwa hukum jual beli antara DHANIK WULANSARI dengan ACHMAD SONI ANWAR (Penggugat), untuk sebidang tanah objek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 253/ Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 253/ 1993 yang terletak di Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kadipi Atas, dahulu Kecamatan Kumai, sekarang Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, ukuran 50 meter x 50 meter, luas 2.500 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sumari;

Selatan : Jalan;

Timur : dahulu tanah SHM Nomor 250, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 250/ 1993 tanggal 2 Januari 1993 atas nama Sundono sekarang Jalan/ Gang;

Barat : Khoiri dan Aris;

adalah sah serta bukti -Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 23 Februari 2021 yang terbit atas peristiwa jual beli

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut serta SHM Nomor 253 untuk objek sengketa- memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 253/ Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 253/ 1993 yang terletak di Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kadipi Atas, dahulu Kecamatan Kumai, sekarang Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, ukuran 50 meter x 50 meter, luas 2.500 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Sumari;
 - Selatan : Jalan;
 - Timur : dahulu tanah SHM Nomor 250, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 250/ 1993 tanggal 2 Januari 1993 atas nama Sundono sekarang Jalan/ Gang;
 - Barat : Khoiri dan Aris;
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah objek sengketa (balik nama) atas SHM Nomor 253 dengan tetap memperhatikan dan tanpa meniadakan proses pemindahan hak yang berlaku berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk, patuh, dan taat dalam mengikuti isi bunyi putusan dalam perkara ini;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri melaksanakan kewajibannya memberitahukan isi putusan *aquo* yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, oleh kami: I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, serta HERU KARYONO, S.H. dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri WAHYUDI, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Heru Karyono, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Proses	Rp. 100.000,-
- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PNBP Relas	Rp. 40.000,-
- Panggilan sidang	Rp 1.875.000,-
- PS	Rp 1.510.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp.3.550.000,-
(Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)